

**PERSEPSI PEDAGANG MUSLIM DI KOTA PALOPO
TERHADAP URGENSI LABELISASI
HALAL PRODUK**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURUL HIKMA


19 0401 0205

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERSEPSI PEDAGANG MUSLIM DI KOTA PALOPO
TERHADAP URGENSI LABELISASI
HALAL PRODUK**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURUL HIKMA

19 0401 0205

Pembimbing:

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Hikma
NIM : 19 0401 0205
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan ataupun karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,




Nurul Hikma
Nim 19 0401 0205

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk yang ditulis oleh Nurul Hikma Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0205, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S. E.).

Palopo, 14 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Mursyid, S.Pd., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektör IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI.
NIP. 19890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, ayahanda Manda dan ibunda Sudiati yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah SWT. dan memohon keselamatan serta kesuksesan bagi putrinya, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang yang tak hentinya memberikan semangat. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik

secara moral maupun materil. Sungguh penulis tidak mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka, semoga senantiasa berkah dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada beberapa pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr.Fasiha, S.EI., M.EI., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, ST., M.M., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., MA., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah banyak memyalurkan motivasi dan mencurahkan perhatiannya dalam membimbing serta memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah yaitu Hardiyanti Yusuf, S.E.,Sy., M.A., beserta Para Dosen, Asisten Dosen dan Staff Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang

Ekonomi Syariah.

4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. dan Mursyid, S.Pd., M.M. Selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran, arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd M.Pd, selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staff pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada saudara saya, Nurhalisa dan Muh. Faisal, Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan dukungan dalam segala bentuk dan kondisinya.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Asri Ainun, Dara Ayu Novartis, Annisa, Inayah Atiqah Putri Nasman, Fira Amaliah, Fikriya Islamic Arman, Rulyanti Rusmana, Puspita Sari, Fitrah Ramadani yang selama ini selalu mengarahkan, membantu, menyemangati, dan menemani peneliti di masa-masa sulit selama proses penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada teman-teman seperjuangan group gh dan kelas Ekis H khususnya Fahira Febrina, Tasya Bakri, Yesi Rusman, dan Indra Wahyuni sebagai tim sukses yang selalu membantu, mengarahkan, memberikan saran dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.

12. Kepada teman-teman KKN Desa Malewong dan teman-teman mahasiswa program studi ekonomi syariah angkatan 2019 yang telah ikut membantu dan memberika saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah Swt. Aamiin Allahumma Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan, ketegangan, dan tekanan, namun dapat dilewati dengan baik.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh darikata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT. menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 21 Juli 2023



Nurul Hikma

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اَوْ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
كس	<i>Kasrah</i> dan <i>nya'</i>	ī	Idangaris di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	Udangaris di atas

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)* _

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* _

نَجَّيْنَا : *najjaina* _

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (ا) (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah(az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

وَمِرْتٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *billah* _ *dinullah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah* _

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid MuhammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulismenjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *shubhanahu wa ta'ala*

saw. = *shallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

Wr. = *Warahmatullaahi*

- Wb. = *Wabarakaatuh*
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	15
1. Persepsi	11
2. Urgensi	20
3. Labelisasi Halal	22
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Definisi Istilah.....	37
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
E. Intrumen Penelitia	38
F. Desain Penelitian.....	39
G. Data dan Sumber Data.....	40
H. Teknik Pengumpulan Data	40
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	41
J. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Data.....	45
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah /2:1684



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
Tabel 4.1 Batas Wilayah	45
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	46
Tabel 4.3 Karakteristik Informan.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Label Halal Lama	27
Gambar 2.2 Label Halal Baru	27
Gambar 2.3 Alur Sertifikasi Halal	33
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Meneliti
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Reduksi Data Wawancara
- Lampiran 4. Keterangan Wawancara
- Lampiran 5. SK Penguji
- Lampiran 6. Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7. Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8. Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 9. Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 10. Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 11. Turnitin
- Lampiran 12. Dokumentasi
- Lampiran 13. Riwayat Hidup



ABSTRAK

NURUL HIKMA, 2023. *“Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Isntitus Agama Islam Negeri Palopo IAIN Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Skripsi ini membahas tentang Persepsi Pedagang Muslim Di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk (2) mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi persepsi pedagang muslim terhadap urgensi labelisasi halal produk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, jurnal dan buku. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan teknik reduksi, data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Persepsi pedagang muslim di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo dikelompokkan menjadi dua yaitu: pertama persepsi positif, 6 pedagang pernah melihat labelisasi halal dan mengetahui bentuknya, mereka juga cukup memahami manfaat dari labelisasi halal dan menganggap bahwa labelisasi halal penting bagi suatu produk yang dipasarkan, diantara urgensi labelisasi halal menurut pedagang yaitu dapat menjamin kehalalan produk yang diperjualbelikan terutama bagi umat muslim. Kedua persepsi negatif, yaitu 2 pedagang lainnya hanya pernah melihat bentuk labelisasi halal tetapi untuk manfaatnya belum memahami secara pasti dan menganggap tidak penting untuk diterapkan karena makanan yang diperjualbelikan bersumber dari bahan yang aman dan halal. (2) Bagi para pedagang di Kelurahan Kambo, faktor yang memengaruhi persepsi mereka diantaranya pelaku persepsi itu sendiri yang didasarkan pada karakteristik masing-masing pedagang terhadap pengetahuan dan keyakinan mereka terhadap labelisasi halal. Kemudian objek labelisasi halal yang diyakini dapat menjadi nilai tambah untuk menarik pelanggan Dan yang terakhir unsur lingkungan atau keadaan sekitar juga mempengaruhi persepsi para pedagang.

Kata Kunci: Labelisasi Halal, Persepsi, Urgensi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang terdapat banyak pedagang. Hampir semua lokasi yang padat penduduk dipergunakan untuk mendirikan usaha. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palopo, juga dikarenakan masyarakat dari wilayah lain yang banyak berdatangan sehingga memberikan banyak peluang kepada mereka yang ingin memperoleh keuntungan dengan melakukan kegiatan usaha.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2021 jumlah pedagang di Kota Palopo sebanyak ±10.141 yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu, pedagang besar berjumlah 377, pedagang menengah berjumlah 754 serta pedagang kecil berjumlah 9050.¹ Sehingga dari jumlah pedagang tersebut, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi disamping memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan, pedagang juga harus memperhatikan kehalalan suatu produk.

Hal tersebut sejalan dengan mayoritas masyarakat Kota Palopo yang beragama Islam. Berdasarkan data sensus, jumlah penduduk yang beragama Islam di Kota Palopo yaitu ±127.399 jiwa.² Maka jika dilihat dari data tersebut, akan semakin mempertegas

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Palopo Dalam Angka 2022*
<<https://palopokota.bps.go.id/publikasi.html>>.

² (BPS).

untuk mengetahui produk tersebut halal atau tidak, biasanya pelaku usaha mencantumkan label halal pada produknya.

Tahun 2019 Dinas Perdagangan beserta Dinas Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo, melakukan pemeriksaan mendadak pada produk makanan dan minuman di beberapa swalayan. Dalam prosesnya, ditemukan sebanyak 102 jenis makanan dan minuman yang tidak berlabel halal.³ Kemudian masih ditahun yang sama, tim satgas layanan sertifikasi halal Kota Palopo menghimbau kepada pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengurus sertifikasi halal karena masih ada produk makan dan minuman yang beredar tanpa label halal. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yahya Putra Pratama menemukan bahwa tidak ada warung makan yang mempunyai sertifikasi halal di Kecamatan Manggala Kota Makassar.⁴ Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti dan Mashudi yang menunjukkan bahwa masyarakat Bangkalan terutama Kecamatan Kamal tidak terlalu mempermasalahkan ada tidaknya label halal dalam suatu produk, karena mereka meyakini dengan penduduknya yang mayoritas beragama islam, maka barang yang diperdagangkan tentu halal dan aman, walaupun tidak memiliki label halal.⁵

³ Amran Amir, 'Pemkot Palopo Temukan Ratusan Produk Makanan Minuman Dijual Bebas Tanpa Label Halal', 12 Maret 2019 <<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemkot-palopo-temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-dijual-bebas-tanpa>>.

⁴ Yahya Putra Pratama, 'Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan Di Kecamatan Manggala Kota Makassar.', 2020.

⁵ Susi Susanti, 'Pandangan Masyarakat Bangkalan Terhadap Produk Dengan Label Halal', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Analisis*, 6.2 (2022), 157.

Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menentukan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.⁶ Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dimaksudkan agar mendorong dan meningkatkan penggunaan sertifikasi halal demi terjaminnya konsumsi halal bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan penggunaan sertifikasi halal yaitu, pada Tahun 2021 mereka menyalurkan bantuan berupa peralatan dan sertifikasi halal kepada kelompok IKM (Industri Kecil dan Menengah). Walikota Palopo, HM Judas Amir menekankan kepada IKM bahwa sertifikat halal tersebut berguna untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman bagi konsumen.⁷ Berikut beberapa usaha yang telah melakukan sertifikasi halal yaitu cepalopoda beku (frozen cephalopods) series, chepalopoda beku, frozen chepalopods, hypertmart city market Palopo, KFC Palopo, dan Roti'O.⁸ Namun hingga saat ini, di Kota Palopo masih banyak pelaku usaha atau pedagang terutama pedagang

⁶ ‘Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>>.

⁷ Diskominfo Palopo, ‘Walikota Serahkan Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Masyarakat Nelayan’, 2021 <<https://palopokota.go.id/post/walikota-serahkan-bantuan-sarana-prasarana-perikanan-masyarakat-nelayan>>.

⁸ Lppom Mui, ‘Lembaga Pengkaji Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika: Majelis Ulama Indonesia’ <<https://halalmui.org/search-product/?productname=Palopo&produsenname=&sertifikat=&datepicker=>>>.

muslim yang belum melakukan sertifikasi halal maupun label halal terhadap produknya.

Sementara dalam agama Islam, umat muslim diwajibkan untuk selalu mengonsumsi segala sesuatu yang halal. Perintah tersebut terdapat dalam Q.S al-Baqarah [2] :168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.⁹

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa seluruh manusia diperintahkan agar mengonsumsi yang halal dan bergizi (baik), anjuran tersebut disampaikan karena tidak semua yang terdapat di dunia ini otomatis halal dimakan ataupun digunakan.

Melihat urgensi terhadap kehalalan suatu produk, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dari sudut pandang pedagang muslim dengan judul **“Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk”**.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Mahkota, Edisi Revisi, 2019).

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukan adanya batasan masalah, karena bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan perluasan pokok masalah, serta penelitian menjadi lebih terarah dan pembahasan menjadi lebih mudah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Ruang lingkup hanya meliputi informasi seputar persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk.
- b. Informasi yang disajikan adalah persepsi, urgensi, dan labelisasi halal produk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi bahan pokok permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Bagaimana persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud dapat memberi manfaat sebagai kajian akademik serta beberapa manfaat lainnya seperti:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya labelisasi halal pada sebuah produk demi terjaminnya konsumsi halal.

b. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan terkait ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan syariah islam khususnya jaminan halal pada produk.

c. Bagi Akademik

Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jaminan halal produk.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim terutama pedagang agar memiliki kesadaran diri untuk memperhatikan dan mematuhi jaminan halal.

b. Bagi Peneliti

Penelitian dapat dijadikan masukan bagi peneliti mengenai pentingnya jaminan halal pada produk serta, agar kedepannya jika melakukan sebuah usaha tidak mengabaikan ketentuan tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini, peneliti menganggap bahwa penting penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap tema penelitian. Dalam hal ini, mempertimbangkan beberapa peneliti terdahulu yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah dan skripsi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Judul Penelitian	Jenis dan Narasumber	Hasil Penelitian
1.	Dianda Yengki Julianto	Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi).	Kualitatif Deskriptif, Pengusaha Muslim UMKM olahan kentang.	Menunjukkan bahwa Pengusaha UMKM muslim di Kabupaten Kerinci menganggap sertifikasi halal hanya bermanfaat untuk memberikan tanda halal pada produknya, tanpa mengetahui kelebihan lain yang ditawarkan dari produk bersertifikat halal. ¹⁰
2.	Iis Sutardi	Analisis Persepsi Konsumen tentang Labelisasi Halal pada Produk Makanan Impor dalam Kemasan Ditinjau Pespektif	Kualitatif Deskriptif, Konsumen muslim.	Persepsi konsumen terhadap label halal saat membeli produk pangan kemasan impor dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dinilai “Baik” dengan persentase 74%.

¹⁰ Dianda Yengki Julianto, ‘Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)’, 2019.

	Ekonomi Syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.		Adapun faktor yang menentukan persepsi konsumen yaitu faktor pemilih. ¹¹
3.	Nurpaika	Labelisasi Halal Pada Makanan Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.	Kualitatif Deskriptif, Masyarakat Muslim di Kecamatan Belopa.
			Label pada kemasan makanan telah melalui proses kehalalan dari MUI, yang dijamin kehalalannya dan mendapat dukungan dinas kesehatan untuk memeriksa makanan kemasan apakah layak untuk dikonsumsi. Analisis deskriptif menunjukkan persepsi masyarakat percaya label halal pada kemasan telah dilakukan sesuai dengan standar syariah Islam. ¹²
4.	Rosmawati, Lilik Andaryani dan Aulia Rachman	Persepsi Pemilik Apotek Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Obat yang Beredar di Indonesia (Studi Kasus Apotek di Kecamatan Samarinda Seberang).	Kualitatif dengan pendekatan empiris, pemilik apotek di kecamatan samarinda seberang.
			Terdapat 7 pemilik apotek dengan persepsi berbeda, diantaranya 3 persepsi positif karena undang-undang sertifikasi halal bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan obat yang disertifikasi halal telah ditetapkan sebagai cara untuk menyembuhkan, 4 pemilik lainnya memberikan persepsi negatif karena kewajiban sertifikasi halal akan menyebabkan kurangnya stok obat yang

¹¹ Iis Sutardi, 'Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.1 (2019), 87.

¹² Nurpaika, 'Labelisasi Halal Pada Makanan Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu', 2019.

				diperlukan sehingga dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen. ¹³
5.	Yahya Putra Pratama	Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Makassar (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala).	Kualitatif deskriptif, Pemilik warung makan di Kecamatan Manggala.	Tidak ada warung makan yang memiliki sertifikasi halal saat ini, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemiliki warung yang terlalu sibuk, selain itu penerapan sertifikasi halal masih sukarela dan tidak wajib. ¹⁴
6.	Susi Susanti	Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan Terhadap Produk dengan Label Halal.	Kualitatif deskriptif, Masyarakat Bangkalan.	Ada tidaknya label halal pada produk bukan suatu masalah yang besar bagi masyarakat Bangkalan khususnya kecamatan Kamal, sebab mereka berkeyakinan dengan penduduk yang mayoritas muslim, maka tentu barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal dan aman meski tidak ada labelnya. ¹⁵
7.	Rudianto	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal	Kualitatif, pelaku usaha rumah makan dan tim satgas layanan sertifikasi halal Kota Jambi.	Terdapat dua faktor yang memengaruhi pelaku usaha. Pertama, faktor internal termasuk kurangnya pengetahuan sertifikasi halal serta lokasi strategis membuat orang percaya bahwa sertifikasi halal tidak akan

¹³ Rosmawati et al, 'Persepsi Pemilik Apotek Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Bagi Obat Yang Beredar Di Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Samarinda Seberang)', *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5.2 (2021). 24.

¹⁴ Yahya Putra Pratama, 'Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kecamatan Manggala Kota Makassar)', 2020.

¹⁵ Susi Susanti dan Mushudi, 'Pandangan Masyarakat Bengkalan Terhadap Produk Dengan Label Halal', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Analisis*, 6.2 (2020), 157.

		(Studi Kasus Rumah Makan di Kota Jambi)		memengaruhi penjualan. Kedua, faktor eksternal kurangnya sosialisasi dari satgas sertifikasi halal. ¹⁶
8.	Nurul Farikhatir Rizkiyah	Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram.	Kualitatif deskriptif, Produsen home industri pangan dan pihak MUI.	Produsen makanan di daerah Kota Mataram telah mengetahui dan memahami apa itu makanan halal serta menganggap penting terhadap kehalalan dalam produk mereka. ¹⁷
9.	Fasiha et al	Labelisasi Halal Makanan Haram Di Makale Toraja.	Kualitatif deskriptif, Toko Agama, Pihak MUI Tana Toraja, Komunitas Islam Toraja, dan Pemilik Warung Makan.	Label halal di Makale Toraja diperoleh tanpa sertifikat halal dari MUI, memberi label warung makan halal dari bahan mentah haram. Faktor yang menyebabkan karena rendahnya pemahaman pemilik warung tentang produk halal, lemahnya pengawasan produk haram dan warung makan halal, serta proses sertifikasi halal rumit dan mahal. ¹⁸
10	Muhammad Rido dan Abdul Hadi Sukmana	Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Umkm.	Systematic Literature Review (SLR).	Sertifikasi halal adalah alat yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan bisnis dan untuk meningkatkan umkm seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan minat beli dan

¹⁶ Rudianto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan Di Kota Jambi)', 2022.

¹⁷ Nurul Farikhatir Rizkiyah, 'Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kota Mataram', *Media Bina Ilmiah*, 17.2 (2022), 378.

¹⁸ Fasiha et al, 'Halal Labelisation of Haram Food in Makale Toraja', *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4.1 (2019), 33.

keputusan untuk membeli produk serta peningkatan penjualan umkm.¹⁹

B. Deskripsi Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Manusia merupakan makhluk sosial dan individual sehingga mempunyai perbedaan yang satu dengan lainnya. Akan tetapi perbedaan ini yang mengakibatkan seseorang dapat menyukai ataupun tidak tertarik pada suatu objek. Semua itu tergantung pada bagaimana seseorang menanggapi objek melalui persepsi.

Faktanya beberapa tingkah laku, sikap serta penyesuaian ditentukan oleh persepsi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian teori untuk memberikan pemahaman dan wawasan mengenai persepsi.

Persepsi adalah sesuatu yang diawali oleh proses pengindraan, yakni proses saat seseorang menerima rangsangan melalui alat indra yang disebut sebagai proses sensoris. Akan tetapi, rangsangan tidak berhenti disana, melainkan diteruskan ke langkah berikutnya yaitu proses persepsi. Ketika seseorang menerima rangsangan melalui alat indranya, yaitu mata sebagai indra penglihatan, telinga sebagai indra pendengaran, hidung sebagai indra alat penciuman, lidah sebagai indra pengecap, dan kulit sebagai indra peraba, maka proses pengindraan akan terjadi. Proses

¹⁹ Muhammad Rido and Abdul Hadi Sukmana, 'Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm', *Journal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2.2 (2021), 138.

persepsi akan terjadi ketika rangsangan yang diterima indra, diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga seseorang dapat menyadari, mengerti, dan memahami apa yang diterima indra mereka.²⁰

Persepsi merupakan suatu proses pemberian arti atau makna terhadap suatu objek yang ada pada lingkungan. Persepsi menurut Walgito yaitu rangsangan yang diindra oleh seseorang kemudian diorganisasikan, dan diinterpretasikan sehingga seseorang tersebut menjadi sadar dan memahami apa yang diindrakannya.²¹ Sedangkan Robbins menyatakan bahwa, persepsi atau perception merupakan proses dimana seseorang mengatur dan memahami kesan sensoris mereka untuk memberikan makna bagi lingkungan mereka.²²

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh seseorang melalui panca indra sehingga dari proses itu akan memberikan suatu pemahaman.

b. Macam-macam Persepsi

Persepsi terbagi menjadi dua jenis yakni:²³

- 1) *External perception*, merupakan persepsi yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar diri seseorang.

²⁰ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, Cet. I (Makassar: Aksara Timur, 2018). 79.

²¹ Idi Warsah dan Mirzon Daheri, *Psikologi Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2021), 86.

²² Alizamar & Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, Cet.I (Yogyakarta: Media Akademi, 2016). 15.

²³ Andi Thahir, *Psikologi Belajar* (Bandar Lampung: Pustaka Setia, 2014). 26.

2) *Self-perception*, yakni persepsi yang diakibatkan oleh rangsangan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Dalam hal ini, dirinya sendiri yang berperan sebagai objek.

Adapun proses pemahaman akan rangsangan atau stimulus yang diperoleh oleh paca indera membuat persepsi terpecah menjadi beberapa kategori yaitu:

- 1) Persepsi visual adalah persepsi yang diperoleh dari indera penglihatan. Persepsi ini merupakan yang pertama berkembang pada bayi, mempengaruhi bayi dan kembali untuk mengerti akan dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama pembahasan tentang persepsi secara umum, serta perspsi yang paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.
- 2) Persepsi auditori merupakan persepsi yang diperoleh dari indera pendengaran yaitu telinga.
- 3) Persepsi perabaan merupakan persepsi yang diperoleh dari indera taktil yaitu kulit.
- 4) Persepsi penciuman yakni persepsi yang diperoleh dari indera penciuman yaitu hidung.
- 5) Persepsi pengecapn adalah persepsi yang diperoleh dari indera pengecapan yaitu lidah.

Menurut Robbins, persepsi dibagi menjadi dua yaitu:²⁴

²⁴ Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Pustaka Setia). 110.

- 1) Persepsi positif adalah ketika seseorang menilai suatu objek atau informasi dengan pandangan positif atau dengan cara yang sama dengan keinginan terhadap objek yang dirasakan atau aturan yang ada.
- 2) Persepsi negatif adalah pendapat negatif seseorang terhadap objek atau informasi tertentu, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh objek yang dipersepsi atau aturan yang ada. Alasan munculnya persepsi negatif pada seseorang adalah perasaan ketidakpuasan orang tersebut terhadap objek yang menimbulkan persepsi, ketidaktahuan kurangnya pemahaman seseorang terhadap objek yang dirasakan dan sebaliknya.

c. Indikator Persepsi

Menurut Walgito indikator persepsi terdiri dari:²⁵

1) Penyerapan objek dari luar individu

Objek yang diterima panca indera dengan melihat, mendengar, meraba, mencium dan mengecap akan memberikan hasil seperti gambaran, reaksi, ataupun kesan yang dibuat oleh otak.

2) Pengertian atau pemahaman

Gambaran dan kesan yang terjadi pada otak kemudian akan diatur, disusun sesuai golongan, dikomparasikan, ditafsirkan, sehingga akan membentuk pengertian dan pemahaman.

3) Penilaian atau evaluasi

²⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010). 102.

Setelah memperoleh pemahaman atau pengertian maka yang terjadi setelahnya adalah penilaian dari individu. Pengertian atau pemahaman dikomparasikan berdasarkan norma atau standar yang individu miliki. Meskipun setiap orang melihat objek sama, akan tetapi persepsi yang dihasilkan akan berbeda. Oleh karena itu, persepsi bersifat individual.

d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi

Menurut Hanurawan, ada beberapa faktor penting yang berpengaruh pada persepsi seseorang yaitu:²⁶

1) Faktor Penerima

Dalam situasi di mana seseorang mengamati orang lain melalui sasaran persepsi mereka kemudian berusaha agar memahaminya, tidak dapat dipungkiri bahwasanya pemahaman adalah proses kognitif yang akan disebabkan oleh sifat kepribadian pengamat. Diantara kepribadian utama itu termasuk sikap, konsep diri, dan nilai. Pengalaman sebelumnya dan harapan-harapan yang ada pada diri seseorang, nilai, dan sikap tidak lagi bergantung pada pendapat orang lain. Pengalaman dari masa ke masa membentuk dasar informasi untuk menentukan persepsi seseorang.

2) Faktor Situasi

Pengaruh faktor selanjutnya adalah situasi, pada persepsi terdapat dua hal yaitu seleksi kesamaan serta seleksi organisasi. Secara alami, seseorang akan

²⁶ Asriandi et al, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).
70.

cenderung berfokus pada hal-hal yang disukai daripada hal-hal yang tidak disukainya, tahap ini seperti mengumpulkan informasi tentang keadaan suatu objek, baik secara fisik ataupun sosial. Selanjutnya fakta situasi yaitu kesamaan. Yang didefinisikan sebagai keutamaan dalam persepsi sosial untuk menafsirkan seseorang pada kategori yang sebanding.

3) Faktor Sasaran

Secara khusus, objek yang diamati dalam persepsi adalah orang lain. Ciri-ciri yang ada pada suatu objek sangat mungkin memiliki pengaruh dalam menentukan persepsinya.

Selanjutnya menurut Shiffman dan Kanuk, persepsi terhadap sesuatu didasarkan pada interaksi antara dua jenis faktor yaitu:²⁷

- 1) Faktor Stimulus, yaitu meliputi sifat fisik seperti berat, warna, bentuk dan ukuran.
- 2) Faktor individu, yang tidak hanya mencakup panca indra, tetapi juga proses pengalaman yang sama, motivasi dan harapan yang berasal dari diri seseorang.

Sedangkan menurut Robbins, yang berperan dalam membentuk serta kadang memutarbalikkan persepsi meliputi faktor-faktor sebagai berikut:²⁸

1) Pelaku Persepsi

Apabila seseorang mengamati atau memandang suatu target serta berusaha

²⁷ Julyanthry et al, *Perilaku Konsumen: Implikasi di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2022). 39.

²⁸ Imam Muhtadin dan Yusuf, *Perilaku Organisasi: Implikasinya Di Era Digital* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022). 60.

memahami sesuatu yang mereka lihat, maka pemahaman tersebut akan sangat dipengaruhi oleh karakter seseorang yang melakukan persepsi. Ada beberapa sifat yang memengaruhi yaitu sikap, pengetahuan, kesan, kepentingan atau ketertarikan terhadap suatu hal, pengalaman di masa lampau serta harapan.

2) Objek yang dipersepsikan

Karakter dari sasaran yang diamati bisa berpengaruh pada apa yang akan dipersepsikan, sasaran tersebut meliputi seseorang, benda, ataupun kejadian. Karena sasaran diamati pada keadaan terpecah, hubungan antar sasaran dan latar belakangnya dapat berpengaruh pada persepsi, misalnya kecenderungan menggolongkan sesuatu yang serupa.

3) Konteks dari mana persepsi itu dilakukan

Persepsi seseorang juga dapat dipengaruhi oleh unsur lingkungan dan keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, persepsi harus diamati secara kontekstual, yaitu pada keadaan dimana persepsi itu muncul dan perlu mendapat perhatian.

Persepsi pada seseorang merupakan kesimpulan yang didasarkan atas tindakan individu tersebut. Objek yang tidak hidup dikenai hukum alam, mereka ini tidak memiliki keyakinan, motif atau tujuan seperti yang dimiliki manusia, sehingga mengakibatkan seseorang akan mencoba memberikan pemahaman dan menjelaskan mengapa mereka berperilaku dengan cara-cara tertentu. Oleh sebab itu, persepsi dan penilaian seseorang kepada orang lain atau suatu hal akan banyak disebabkan oleh pengandaian yang diperoleh dari situasi dalam diri seseorang tersebut.

Beberapa prinsip lain ditambahkan yang berkaitan dengan persepsi yaitu

familiaritas, ukuran, intensitas, dan gerak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi sangat dipengaruhi unsur subyektif orang yang mempersepsi. Sehingga persepsi selalu mengarah pada fakta spesifikasi pribadi. Oleh karena itu, penerimaan objek yang sama akan ditanggapi dan dipersepsi oleh kelompok yang dengan lainnya.

d. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses persepsi merupakan proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman cakrawala dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan struktur dan bentuk bagi obyek yang ditangkap panca inderea. Sedangkan pengetahuan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.

Proses persepsi terbagi menjadi dua kategori yaitu:²⁹

1) Proses fisik

Persepsi diawali dengan proses pengindraan yang menghasilkan rangsangan dari reseptor, kemudian tahap berikutnya dengan pengelolaan data yang ada pada saraf sensorik otak di pusat kesadaran. Tahap ini juga dikenal sebagai proses fisiologis.

²⁹ sukatin et al, *Psikologi Manajemen*, Cet.I (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021). 21.

2) Proses Psikologis

Tahap pengolahan data yang telah dilakukan saraf sensorik otak akan mengakibatkan reseptor dapat menyadari apa yang diraba, dilihat atau apa yang didengar. Stimulus yang menarik perhatian untuk dipersepsikan sangat memengaruhi terbentuknya persepsi seseorang individu maupun suatu komunitas.

Menurut Zainal, karena adanya proses persepsi, seseorang dapat mempunyai persepsi yang berbeda terhadap objek yang serupa, seperti:³⁰

- 1) Perhatian selektif merupakan suatu tantangan yang sebenarnya pada proses melakukan stimulus atau rangsangan mana yang akan diamati oleh seseorang diantaranya:
 - a) seseorang lebih tertarik memperhatikan rangsangan yang berkaitan dengan keperluan dimasa sekarang.
 - b) Seseorang akan memperhatikan rangsangan yang mereka antisipasi atau mereka hindari.
 - c) Seseorang akan lebih peka terhadap rangsangan yang besar daripada rangsangan yang biasa saja.
- 2) Distorsi selektif merupakan keinginan untuk menginterpretasikan informasi yang menyesuaikan pada konsepsi seseorang.

³⁰ Veitzhal Rivai Zainal, *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah Ke Pemasaran Islam Mengikuti Praktik Rasulullah Saw.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017). 241.

- 3) Ingatan selektif adalah keadaan dimana seseorang tidak akan mengingat dan melupakan apa yang mereka pelajari, akan tetapi berusaha mengingat informasi yang sesuai dengan pendapatnya.
- 4) Persepsi subliminal yaitu persepsi yang harus memerlukan pemikiran yang aktif.

2. Urgensi

a. Pengertian Urgensi

Urgensi berasal dari bahasa Latin “urgere” adalah bentuk kata kerja yang berarti menekan, sementara dalam bahasa Inggris adalah “urgent” yang artinya mendesak dan termasuk bentuk kata sifat. Bentuk lainnya dalam bahasa Indonesia yaitu “urgensi” sebagai kata benda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi merupakan suatu kebutuhan penting atau dalam arti lain mendesak.³¹ Kemudian menurut Abdurrahman Saleh dan Muhib Wahab, Kata dasar dari urgensi yakni “urgen” yang berakhiran “i” artinya suatu bagian atau yang memiliki pokok utama atau bagian penting.³²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi adalah sesuatu yang mendesak dan memaksa untuk segera diselesaikan, dalam hal ini sesuatu yang penting.

³¹ ‘Urgensi’, 2023 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>>.

³² Nanny Mayasari et al, *Perencanaan Pendidikan* (Serang Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2022), 29.

b. Cara menghadapi situasi urgent

Seperti yang telah dijelaskan bahwa urgensi merupakan suatu keadaan yang mendesak. Keadaan ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam konteks apapun. Untuk menghadapinya dibutuhkan kesigapan seperti:

1) Memiliki sikap aktif

Untuk menghadapi situasi urgent disarankan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dengan mengikuti berbagai kegiatan agar memiliki sifat aktif. Kecakapan pada kegiatan tersebut akan sangat bermanfaat jika suatu saat nanti dihadapkan pada situasi yang mendesak. Hingga pada tahap mampu menganalisis masalah yang terjadi dan menemukan solusi agar dapat mengatasinya.

2) Memiliki kefokuskan terhadap capaian

Menghadapi situasi masalah atau keadaan penting, tentu ada sesuatu yang dicapai. Harus ada hasil, sama seperti halnya menyelesaikan tugas. Dalam situasi seperti ini, diharapkan untuk tetap fokus dalam mengatasi situasi mendesak agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

3) Mempunyai sikap penilai

Sikap penilai dapat membantu untuk mencapai hasil yang diinginkan karena penilaian dalam menghadapi masalah sangat dibutuhkan untuk menentukan kondisi mana yang harus diselesaikan lebih awal.

3. Labelisasi Halal

a. Pengertian Labelisasi Halal

Label sebagai perantara informasi antara produsen dengan pelanggannya. Label mempunyai berbagai fungsi, diantaranya memberikan penjelasan, menentukan kelas barang, mengidentifikasi merek barang dan melakukan promosi.³³

Halal berarti dibolehkan atau diizinkan oleh agama. Dalam kaitannya dengan fikih, halal merupakan sifat yang diizinkan atau boleh berdasarkan ajaran Islam, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan syariat”.³⁴ Halal juga termasuk segala objek atau kegiatan yang boleh dilakukan dalam agama islam. Istilah ini lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan bahwa makanan atau minuman boleh dikonsumsi menurut islam, berdasarkan bahan makanan dan cara memperolehnya. Al-Qur'an mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus thayyib. Hal ini terbukti dengan kata-kata halalan dalam beberapa ayat Al-Qur'an selalu diikuti dengan kata-kata thayyiban. Karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi thayyib bagi konsumennya

Untuk memperoleh produk yang halal dan baik, setidaknya paling sedikit 5

³³ Budi Rahayu Tanama Putri, *Manajemen Pemasaran* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), 101.

³⁴ Raja Sakti Putra Harahap, ‘ Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Membeli Produk Makanan dan Minuman (Studi Kasus Lingkungan VI Kelurahan Nangka Binjai Utara)’, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2020), 354.

hal yang harus diperhatikan, yaitu:³⁵

- 1) Halal zatnya, makanan yang dapat dikonsumsi manusia terdiri dari 3 jenis, yakni jenis olahan, hewani serta nabati.
- 2) Halal cara mendapatkannya, walaupun makanan itu halal zatnya, tetapi jika cara mendapatkannya tidak halal dalam hal ini disebut haram, maka jika mengkonsumsi makanan tersebut dapat disebut juga haram.
- 3) Halal cara memprosesnya, seperti halnya hewan yang tidak dapat dikonsumsi secara langsung tetapi diharuskan untuk disembeli terlebih dahulu kemudian dikuliti dan lainnya.
- 4) Halal tempat menyimpannya, semua bahan yang disimpan hendaknya di tempat yang aman, seperti di lemari es sehingga tidak membusuk dan terhindar dari najis.
- 5) Halal cara penyajiannya seperti harus disajikan dalam keadaan bersih dari najis dan kotoran.

Dahulu kehalalan serta keamanan pada makanan adalah persoalan yang tidak serius, akan tetapi pada saat ini zaman yang mengalami perkembangan teknologi sehingga hampir menguasai semua proses pembuatan produk olahan makanan dan minuman. Oleh karena itu, lembaga majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa tentang jaminan halal dalam bentuk sertifikasi halal dan labelisasi halal untuk menjawab kekhawatiran masyarakat.

³⁵ Farid Wadji et al, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 8.

Labelisasi halal merupakan proses menambahkan pernyataan atau tulisan halal pada kemasan produk agar menunjukkan bahwa produk tersebut benar-benar halal.³⁶ Menurut Kementerian agama menyatakan bahwa label halal merupakan keterangan halal yang tertulis pada bagian kemasan yang telah dikeluarkan berdasarkan pengukuhan halal dan berfungsi sebagai bukti yang sah bahwa produk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat karena telah sesuai dengan syariat islam serta peraturan undang-undang. Oleh karena itu, labelisasi halal sangat penting, karena untuk menjamin keamanan produk untuk digunakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Label halal juga dapat diartikan sebagai bukti pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, karena halal merupakan salah prinsip hidup bagi setiap muslim.³⁷ Adapun peranan penting labelisasi halal dari sisi konsumen antara lain:³⁸

- 1) Konsumen yang beragama islam dapat terlindungi dari mengonsumsi makanan, obat, serta kosmetik yang tidak berstatus halal.
- 2) Konsumen akan merasa tenang secara fisik dan batin.
- 3) Melindungi tubuh dan jiwa dari kesulitan yang disebabkan oleh produk yang haram.
- 4) Melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

³⁶ Abd. Haris Hamid Nurlaela, Muh. Arfah Pattenreng, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Gowa: CV. Berkah Utami, 2021), 38.

³⁷ Putri Firyal, Ariqah Nasution, and Tetty Marlina Tarigan, 'Analisis Pemberitahuan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab Food Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', 4 (2022), 625.

³⁸ Rosmawati et al, 'Persepsi Pemilik Apotek Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Obat Yang Beredar di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Seberang)', *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5.2 (2021), 8.

Selain itu, dari sudut pandang produsen labelisasi halal juga memiliki kegunaan penting, termasuk:

- 1) Bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen muslim, karena kehalalan sebagian dari prinsip hidup manusia.
- 2) Meningkatkan keyakinan dan kepuasan pelanggan.
- 3) Memperbaiki reputasi serta daya saing perusahaan.
- 4) Sebagai sarana memasarkan dan memperluas lingkup pemasaran.

Sementara berdasarkan pasal 3 Undang-Undang jaminan produk halal, ada dua tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut yaitu:

- 1) Menyediakan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian halal bagi masyarakat saat menggunakan produk tersebut.
- 2) Memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha selama proses pembuatan dan penjualan produk.

b. Ketentuan Penggunaan Labelisasi Halal

Penetapan label halal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Sementara kewajiban penetapan ini memang kewajiban BPJPH yang tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah mengeluarkan label halal yang baru. Melalui keputusan kepala BPJPH No 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal, Kementerian Agama menetapkan label halal baru yang diberlakukan secara nasional. Label halal yang berwarna hijau

digantikan oleh label halal berwarna ungu. Logo halal yang baru disesuaikan dengan langkah-langkah yang direncanakan pada kewajiban sertifikasi halal oleh BPJPH.³⁹ Tahapan pertama yang harus bersertifikasi halal yaitu produk makanan, minuman, dan jasa sembelihan, tahap itu berlaku sampai 2024. Selanjutnya tahap kedua berlaku dari 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026, termasuk didalamnya memiliki kewajiban yaitu kosmetik, obat-obatan, barang gunaan.

Ada dua kondisi bagi produk dalam penggunaan logo halal baru, yaitu :

- 1) Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, wajib bagi pelaku usaha mencantumkan Label Halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal.
- 2) Produk yang mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, ada dua yang dilakukan pelaku usaha. Jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan label Halal Indonesia. Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan label Indonesia.

³⁹ Moh Khoeron, 'Label Halal Indonesia', <https://kemenag.go.id/pers-rilis/label-halal-indonesia-berlaku-mulai-1-maret-2022-bagaimana-label-sebelumnya-amw1aa>



Gambar 2.1 Label Halal lama
Sumber: Google



Gambar 2.2 Label Halal Baru
Sumber: Google

c. Peraturan tentang Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal merupakan kejelasan hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal dan ditandai dengan label

halal. Komponen utama dari Jaminan produk halal yaitu adanya sertifikasi halal dan label halal.⁴⁰

Keterangan “halal” pada suatu produk pangan merupakan hal yang diwajibkan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Oleh karena itu, makanan atau bahan pangan diproduksi di dalam negeri maupun diimpor harus memiliki sertifikasi halal dan label tersebut diberikan oleh lembaga yang berwenang.⁴¹

Ketentuan tentang produk halal diatur sedemikian rupa di dalam UU JPH. Pada pokoknya UU JPH terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu: Ketentuan umum, Penyelenggaraan jaminan produk halal, bahan dan proses produk halal, pelaku usaha, tata cara memperoleh sertifikat halal, kerja sama internasional, pengawasan, peran serta masyarakat dan ketentuan pidana. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian,

⁴⁰ Hendri Hendrawan Adinugraha et al, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*, Cet. I (Pekalongan: SCIENTIST PUBLISHING, 2022), 86.

⁴¹ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’ <<https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/UU BPJPH.pdf>>.

pada ayat 5 menyebutkan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁴²

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib.⁴³

- 1) Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
- 2) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
- 3) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- 4) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
- 5) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam UU JPH adalah sifatnya yang mandatory atau wajib. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dari sudut pandang Negara, terbentuknya Undang-undang JPH bertujuan memenuhi kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, agar dapat memberikan

⁴² ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Jaminan Produk Halal’ <https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/UU_BPJPH.pdf>.

⁴³ Pasal 25 UUPJH.

kedamaian bagi umat Islam dalam beribadah serta mengikuti ajaran agama mereka.⁴⁴

Dalam menghadapi era globalisasi, dimana perekonomian yang semakin nyata maka sertifikasi serta labelisasi halal semakin dibutuhkan untuk melindungi konsumen yang beragama islam. Kewajiban produsen untuk melakukan sertifikasi halal telah ada berdasarkan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun demikian, banyak produsen makanan yang belum mengajukan dan mendapatkan sertifikasi halal. Adanya sertifikasi serta labelisasi halal tidak hanya memberikan jaminan ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan produk bagi produsen. Produk yang halal akan meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen. Selain itu, dikarenakan produk telah halal, maka pemasarannya dapat mencakup berbagai kalangan, baik umat muslim maupun non muslim.⁴⁵

Kemudian Pada Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menentukan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan

⁴⁴ Ari Mariyana Angriyani dan Elisatris Gultom, ‘Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, *Jhm*, 2.1 (2021), 17.

⁴⁵ Slamet Pribadi and Diana Fitriana, ‘Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’, 13 (2022), 207.

keterangan atau tulisan halal pada label”.⁴⁶ Berdasarkan aturan tersebut pemerintah menghimbau kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produk pangan yang dinyatakan halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

d. Lembaga Jaminan Halal

Awalnya lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal terdiri dari:⁴⁷

- 1) Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa dan sertifikasi halal melalui komisi fatwa.
- 2) LPPOM MUI berfungsi kehalalan produk dimulai dari bahan dasar hingga saat memproduksi.
- 3) BPOM bertugas memberikan izin pada pencantuman label halal.
- 4) Kementerian Agama yang membuat kebijakan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
- 5) Kementerian lain yang terkait.

Sementara itu, sejak berlakunya undang-undang tentang jaminan produk halal, telah terjadi beberapa perubahan pada lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal, seperti

- 1) Lembaga utama yang bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- 2) Lembaga Pemeriksa Halal yang memiliki wewenang dalam pemeriksaan dan

⁴⁶ ‘Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan’. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>

⁴⁷ Hayyun Durrotul Faridah, ‘Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi’, *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 74.

melakukan audit produk halal. Pada waktu yang sama, LPPOM MUI akan menjadi bagian dari LPH bersama dengan LPH lainnya yang dibentuk masyarakat ataupun pemerintah.

- 3) MUI hanya berwenang memberi fatwa, tetapi tidak memiliki otoritas penuh pada proses pensertifikasi halal.
- 4) Sertifikasi pada auditor halal serta akreditasi LPH dilakukan oleh MUI dan BPJPH.

Lembaga yang bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikasi halal yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan atau regulasi, menerima dan memeriksa pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dan menerbitkan sertifikasi halal serta labelisasi halal.

- 2) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

LPH memiliki tanggungjawab untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk yang diusulkan untuk sertifikasi halal. Auditor halal yang dimiliki LPH melakukan proses pemeriksaan ini.

- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Melalui sidang fatwa, MUI memiliki wewenang untuk menentukan apakah

⁴⁸ Moh Khoeron, 'Sinergi BPJPH, LPH, Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal', 2022 <<https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>>.

produk tersebut halal atau tidak. Ketentuan ini berlaku, baik yang mencakup produk standar maupun produk halal. Walaupun wewenang berikutnya milik Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH), namun sertifikat halal yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pelaku usaha sebelum terbitnya UUJPH, tetap berlaku sebagaimana mestinya.



Gambar 2.3 Alur Proses Sertifikasi Halal


Sumber : Halal.go.id

4) Kerangka Pikir

Kota Palopo merupakan kota dengan mayoritas penduduknya beragama islam. sehingga konsumsi akan produk halal adalah sebuah kebutuhan pokok. Untuk menjamin kehalalan suatu produk, maka dibutuhkan adanya pencantuman labelisasi

halal. Namun dalam prakteknya, di Kota Palopo masih banyak pedagang terutama pedagang muslim yang belum mencantumkan label halal pada produknya.

Dengan demikian, peneliti dapat memberikan gambaran tentang kerangka pikir yang dapat mengarah pada permasalahan yang telah ditentukan. Penelitian ini berjudul Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk, maka peneliti berinisiatif menemukan bagaimana persepsi pedagang muslim terhadap urgensi labelisasi halal pada produk dan faktor apa yang memengaruhi persepsi tersebut. Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka yang menjadi input dalam penelian ini yaitu pedagang muslim di Kota Palopo, dan yang akan diselediki atau yang menjadi proses penelitian ini yaitu persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap labelisasi halal dan faktor yang mempenagruhi persepsi pedagang muslim, sehingga output yang akan dihasilkan yaitu persepsi dan faktor yang mempenganruhi persepsi pedagang muslim di Kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif mengacu pada penelitian ilmiah yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial yang alamiah dengan mengutamakan interaksi komunikatif secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Seperti kejadian tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya persepsi.⁴⁹ Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan agar peneliti lebih memahami arah penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana serta akan membantu membatasi penelitian yang sedang dikerjakan.⁵⁰ Oleh karena itu, fokus penelitian ini terletak pada persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk dan penentuan responden pada penelitian ini yaitu pedagang muslim yang berada di

⁴⁹ Abd. Hadi Asrori Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021). 12.

⁵⁰ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Malang: Media Nusantara Creativ, 2021). 194.

Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Berikut adalah definisi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dengan penjelasan yang lebih rinci dan jelas.

1. Persepsi

Persepsi merupakan proses pemberian arti atau makna terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungannya. Dalam arti sempit, yakni bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, yaitu bagaimana seseorang mengartikan sesuatu. Persepsi yang diawali oleh proses pengindraan, yakni proses saat seseorang menerima rangsangan melalui alat indra seperti mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Kemudian diinterpretasikan sehingga seseorang dapat memahami apa yang diterima indra mereka.

2. Urgensi

Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan, kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak.

3. Labelisasi halal

Label halal merupakan keterangan halal yang tertulis pada bagian kemasan yang telah dikeluarkan berdasarkan pengukuhan halal dan berfungsi sebagai bukti yang sah bahwa produk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat karena telah sesuai dengan syariat islam serta peraturan undang-undang. Keterangan

“halal” pada suatu produk pangan merupakan hal yang diwajibkan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH). Adanya sertifikasi serta labelisasi halal tidak hanya memberikan jaminan ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan produk bagi produsen.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu perlu melakukan observasi untuk mendapatkan lokasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kambo, yang terletak di Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi strategis berada di dataran tinggi yang kini menjadi kawasan wisata dan kuliner sehingga banyak terdapat pedagang disepanjang jalan. Sedangkan untuk menjawab permasalahan peneliti memerlukan waktu kurang lebih dua bulan lamanya.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana untuk melakukan penelitian, sehingga berkaitan erat dengan proses penelitian. Desain penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.⁵¹ Adapun desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk menjelaskan fenomena secara keseluruhan. Pendekatan kualitatif diinginkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait perkataan dan

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021). 100.

tulisan, berupa informasi yang didapatkan dari individu dan kelompok tertentu serta hasilnya lebih menekankan pada makna. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena ingin mendeskripsikan dan menggambarkan tentang bagaimana persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk.

F. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵²

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari responden atau objek penelitian atau entitas lain yang berkaitan dengan penelitian. Data dapat diperoleh langsung dari orang-orang yang diteliti bisa juga berasal dari lapangan. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data primer secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada pedagang muslim di Kota Palopo, tepatnya di Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk mendukung sumber primer. Bisa juga didefinisikan sebagai data yang disusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari buku, jurnal penelitian, skripsi, dan sumber lain yang relevan.

⁵² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPSP, 2019). 34.

G. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang berfungsi sebagai instrumen atau alat penelitian. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan untuk mendapatkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan tentang hasil penelitian.⁵³ Instrumen juga bertujuan menemukan informasi yang sejalan dengan pembahasan dalam penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh informasi. Berbagai teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Secara umum, observasi dipahami sebagai suatu kegiatan dimana objek diamati secara langsung di tempat penelitian.⁵⁴ Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan peneliti melakukan observasi dengan datang langsung ke lapangan atau tempat penelitian untuk mengamati kondisi yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti tentang bagaimana penggunaan labelisasi halal.

2. Wawancara

Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah wawancara, yang terjadi

⁵³ Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 116.

⁵⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Cet. I (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 51.

melalui komunikasi percakapan antara dua orang, yakni orang mewawancarai yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan.⁵⁵ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman dengan pertanyaan yang telah tersusun serta peneliti juga diperbolehkan untuk bertanya apa saja yang berkaitan dengan labelisasi halal sehingga peneliti bisa memperoleh informasi yang sesuai dengan yang diteliti. Metode ini digunakan agar mendapatkan data tentang bagaimana persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk dan faktor yang memengaruhi persepsi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan meningkatkan kebenaran dan keakuratan data yang telah dikumpul dari sumber dokumentasi yang ditemukan di lapangan. Selain itu, dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang berasal dari dokumen dan arsip yang berada di lokasi atau diluar lokasi penelitian yang ada berhubungan dengan penelitian.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menguji keakuratan informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji keabsahan informasi ini berarti mengecek informasi dari sumber berbagai macam sumber, dengan berbagai cara

⁵⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LP2M UPM Veteran, 2020), 59.

dan waktu.⁵⁶

1. Triangulasi dengan sumber data

Triangulasi sumber bisa dilakukan dengan cara memeriksa informasi yang telah didapatkan melalui berbagai sumber. Salah satu cara peneliti dapat menentukan keakuratan datanya adalah melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari observasi dengan wawancara.

2. Triangulasi dengan metode

Metode triangulasi dilakukan untuk membuktikan kredibilitas informasi dengan cara memeriksa informasi dari sumber yang sama tetapi teknik yang digunakan berbeda. Seperti informasi yang dikumpulkan dengan cara wawancara kemudian diperiksa ulang melalui observasi dan dokumentasi. Apabila ketiga teknik yang digunakan untuk mengecek kredibilitas data memperoleh informasi yang berbeda, maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber informasi yang tepat atau yang lain, untuk memastikan informasi mana yang diyakini akurat. Atau bisa jadi semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

J. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga data menjadi jenuh.

⁵⁶ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Cet. I (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). 94.

Ternik analisis yang digunakan adalah.⁵⁷

1. Reduksi Data

Seperti yang sudah dijelaskan, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang diperoleh semakin banyak. Oleh sebab itu, diperlukan mereduksi data. Reduksi data merupakan proses penelitian dengan melakukan pemilihan serta pemusatan perhatian untuk menyederhanakan informasi yang didapatkan. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang penting, serta membuang data yang dianggap tidak sesuai. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Adapun beberapa cara dalam mereduksi data yaitu:

- a. Pilihlah informasi yang penting.
- b. Membuat jenis data.
- c. Menyusun data kedalam tiap kategori.

2. Penyajian Data

Pada penelitian ini, bentuk penyajian yang paling umum digunakan adalah teks naratif. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengumpulkan data yang akurat untuk sampai pada suatu kesimpulan dan informasi yang bermakna. Proses tersebut dapat dilakukan dengan menunjukkan dan menghubungkan antar kejadian dengan menginterpretasikan apa yang terjadi sebenarnya.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang disampaikan hanyalah bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak diperoleh bukti pendukung yang kuat pada tahapan pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang disampaikan pada tahap pertama didukung oleh bukti yang relevan dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan memperoleh data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang benar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak geografis dan batas lokasi penelitian

Kota Palopo terbagi menjadi beberapa kelurahan, salah satunya yaitu Kelurahan Kambo yang terletak di Kecamatan Mungkajang. Kelurahan Kambo memiliki luas sekitar 11,42 km² yang berada di atas ketinggian antara 100 sampai 490 dpl pada daerah tempati tinggal penduduk sehingga mempunyai suhu yang cukup dingin. Sementara luas lahan perkebunan penduduk antara 500 sampai 1.281 kaki di atas permukaan laut. Kelurahan kambo juga memiliki akses jalan yang menanjak disertai jurang disekitar pinggir jalannya.. Kawasan kambo berbatasan dengan wilayah yaitu:

Tabel 4.1 Batas Wilayah

Wilayah Perbatasan	Kelurahan
Sebelah Selatan	Kelurahan Latuppa
Sebelah Barat	Kelurahan Todimaraja
Sebelah Timur	Kelurahan Mungkajang
Sebelah Utara	Kelurahan Battang

Sumber Data : Kelurahan Kambo 2023

Kelurahan Kambo mempunyai ciri khas seperti alam yang indah, udara yang

sejuk, penduduk yang ramah dan lingkungan yang aman. Salah satu potensi yang ada dikelurahan kambo yaitu sebagai destinasi wisata alam.

b. Demografi penduduk Kelurahan Kambo

Kelurahan Kambo terdapat 3 RW dan 9 RT dengan jumlah penduduk 1.017 jiwa. Pada tahun 2023 menurut hasil pendataan terdapat 256 Kepala Keluarga (KK), jumlah penduduk laki-laki yang terdiri dari 540 orang dan 477 orang penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk merupakan asli dari Kelurahan Kambo dan mempunyai tempat tinggal tetap. Penduduk yang ada dikelurahan kambo sebagian besar beragama Islam. Mereka umumnya berbicara menggunakan bahasa luwu sebagai bahasa sehari-hari.

Tabel 4.2
Persentase Penduduk Kelurahan Kambo Berdasarkan Jenis Pekerjaannya

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS	15	1,44
2	TNI/ Polri	0	0
3	Pensiunan/ purnabakti	1	0,10
4	Wiraswasta/ Pedagang	57	5,48
5	Karyawan swasta	26	2,50
6	Nelayan	3	0,29
7	Buruh	22	2,11
8	Petani	223	21,42

9	IRT	185	17,77
10	Tidak Bekerja	121	11,62
11	Belum Bekerja	364	37,27
Jumlah		1.017	100%

Sumber data: Kelurahan Kambo 2023

Sebagian besar penduduk Kambo bekerja sebagai petani diantaranya petani merica, cengkeh, lada, dan kakao. Areal pedesaan yang produktif seluas 1.142 ha. Selain itu, penduduk juga mempunyai lahan di sekitar rumahnya untuk menanam rempah-rempah seperti lengkuas, kunyit, jahe, patikala dan serai. Sebagai destinasi wisata, kelurahan Kambo juga memiliki sebanyak 14 Umkm kuliner selain itu terdapat kelompok usaha yang menghasilkan produk kerajinan, serta terdapat beberapa kios dan warung, sebagai unsur pendukung wisata alam di Kelurahan Kambo.

Peran masyarakat yang dibekali keterampilan dan pengetahuan untuk menyediakan tempat-tempat istirahat bagi wisatawan yang berkunjung, sangat diperlukan untuk mengembangkan objek wisata alam. Pemandangan alamnya sangat menakjubkan, baik siang maupun malam hari. Selain itu pengunjung dapat menikmati jajanan yang diperjualbelikan oleh masyarakat setempat seperti sarabba, pisang goreng, sop ubi, kripik, ubi goreng dan buah dari hasil kebunnya.

2. Karakteristik Informan

Karakteristik informan adalah ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data untuk keperluan penelitian atau pengumpulan data. Karakteristik informan dapat berupa usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, bahasa, latar belakang budaya, dan sebagainya. Karakteristik informan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian atau pengumpulan data karena dapat memengaruhi cara informan memberikan informasi atau data, dan juga bisa memengaruhi interpretasi pengumpulan data. Berikut beberapa karakteristik informan dalam penelitian ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Rasni	Perempuan	Pemilik Warung Sarabba Kambo
2.	Sumiati	Perempuan	Pemiliki The Mountain Cafe
3.	Irwan	Laki-Laki	Pemilik Cafe Farizah
4.	Irawati	Perempuan	Pemilik Warung Sarabba Mifta Kambo
5.	Risna	Perempuan	Pemilik Warung Alang Puyuh Coffee dan Sarabba
6.	Dandi	Laki-Laki	Pemiliki Kedai Malikah
7.	Kamid	Laki-Laki	Pemilik Kedai Holiday

B. Hasil Penelitian

1. Persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk

Kehalalan makanan saat ini menjadi faktor utama yang harus diperhatikan, hal tersebut sejalan dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Para pedagang selaku produsen juga harus memenuhi standarisasi halal yang telah ditetapkan. Pada kehidupan saat ini, tidak hanya umat muslim yang membutuhkan kejelasan tentang halalnya produk yang dikonsumsi, tetapi juga dibutuhkan oleh pelaku bisnis. Hal tersebut yang menjadi pertanyaan bagi peneliti tentang bagaimana persepsi pedagang terkait dengan labelisasi halal.

Persepsi dapat diartikan sebagai cara seseorang memandang dan menilai lingkungan dan apa yang ada di sekitarnya. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, menginterpretasikan serta mengorganisasikan informasi dan pengalaman yang mereka peroleh dari sekelilingnya. Pengalaman tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan keputusan. Cara seseorang mempersepsikan sesuatu yang mereka temui, berdampak pada keputusan mereka dalam memilih sebuah produk. seperti halnya persepsi pedagang terhadap labelisasi halal yang menjadikan sebuah keputusan untuk perilaku apa yang akan diterapkannya.

Persepsi pedagang mengenai labelisasi halal dianggap perlu karena dalam hal ini mengambil keuntungan dan sebagai pihak pemilik warung yang menawarkan produknya harus memperhatikan kebersihan serta status kehalalan produk yang ditawarkan untuk menghindari kerugian pada konsumen. Seperti yang diungkapkan

Rasni yaitu:

“Iya saya pernah melihat labelisasi halal. Namun yang saya lihat bentuknya yang bulat seperti dikemas makanan ringan. Kalau manfaatnya yang saya ketahui itu agar kita tau bahwa makanan tersebut sudah halal. Dan menurut saya cukup penting karena jika ada label halalnya maka orang yang akan membeli percaya barang tersebut benar halal.”⁵⁸

Peran labelisasi halal tidak hanya menguntungkan pembeli akan tetapi juga menguntungkan pedagang karena jika terdapat label halalnya maka daya tarik konsumen lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh Dandi sebagai berikut:

“Iya saya lihat label halal seperti yang tulisan atau logo yang dikemas, dan yang terbaru seperti warna ungu. Untuk manfaat ya sebagai penanda bahwa produk ini sudah halal dan dapat dikonsumsi oleh orang islam, apalagi kita sebagai umat muslim diwajibkan. Kalau untuk yang keluaran ini logo sepertinya BPOM dan MUI. Menurut pendapat saya, penting karena kita juga harus sajikan kepada pembeli makanan yang halal, supaya pelanggan juga percaya dan bisa datang lagi untuk selanjutnya”.⁵⁹

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Risna juga mengatakan:

“Saya pernah lihat bentuk yang tulisan halal bulat yang warna hijau. Namun untuk manfaatnya yang pasti supaya kita tahu produk itu halal. Dan menurut saya penting karena membuat barang dagangan terjamin. Jadi pembeli tidak ragu pada kehalalan makanan yang dijual. Apalagi disini rata-rata orang islam”.⁶⁰

Kota palopo yang sebagian besar beragama Islam menjadi alasan kebutuhan halal diwarung makan dan memproduksi makanan harus sesuai dengan standarisasi halal. Pedagang sebagai pelaku usaha setuju dengan adanya hal tersebut. Seperti halnya

⁵⁸ Rasni, Pemilki Warung Sarabba Kambo, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2023.

⁵⁹ Dandi, Pemilik Kedai Malikh Kelurahan Kambo, Wawancara pada tanggal 1 April 2023.

⁶⁰ Risna, Pemilik Warung Alang Puyuh dan Coffee dan Sarabba, 27 Maret 2023.

yang diungkapkan Ratna pemilik Rumah Produksi Ikm Pemuda Kambo yang memproduksi sarabba bubuk dan madu trigona yaitu:

“Iya saya sering melihatnya karena sudah ada dikemas produk saya seperti yang tulisan halal berbetuk bulat. Kalau manfaatnya agar orang-orang tahu bahwa produk saya ini sudah halal. iya jelas penting, apalagi disini kebanyakan orang islam, dan produk sarabba ini biasa dipasarkan, kadang juga ada yang pesan.”⁶¹

Selain pendapat tersebut, Irawati mengungkapkan pendapatnya melalui wawancara yang telah dilakukan yaitu:

“Iya kalau logo seperti yang ada di spanduk depan pintu saya. Untuk manfaatnya supaya mayakinkan pembeli bahwa jualan saya ini halal. Menurut saya penting karena sebagai penarik pelanggan terutama yang beragama islam”⁶²

Selanjutnya irwan pun mengungkapkan pendapatnya yaitu:

“Ya saya pernah liat label halal itu. Dan menurut saya penting karena jangan sampai yang membeli adalah orang muslim sementara makanan yang ada di dalam warung makanan non halal.”⁶³

Selaian beberapa pendapat positif tentang labelisasi halal, juga terdapat beberapa pendapat yang berlawanan seperti yang diungkapkan oleh Sumiati yaitu:

“Saya tidak terlalu paham masalah labelisasi halal seperti itu, tetapi saya pernah liat gambar seperti tulisan halal yang ada dibungkus makanan. Kalau menurut saya, kurang penting karena jelas saya yang menjual beragama islam tentu makanan yang dijual juga halal. Pokoknya makanan yang kami jual bersih dan aman sudah cukup bagi pedagang-pedagang seperti saya”⁶⁴

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Kamid:

⁶¹ Ratna, pemilik Rumah Produksi Ikm Pemuda Kambo, Wawancara 8 April 2023.

⁶² Irawati, Pemilik Warung Sarabba Mifta, Wawancara pada tanggal 8 April 2023.

⁶³ Irwan, Pemilik Cafe Farizah, Wawancara pada tanggal 8 April 2023.

⁶⁴ Sumiati, Pemilik The Mountain Cafe, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2023.

“Saya pernah melihat label halal di kemasan mie, tetapi untuk manfaatnya saya kurang tau. Apalagi selain berdagang seperti ini saya juga biana berkebun, jarang mengetahui informasi berkaitan dengan itu. Makanan yang saya jual juga dari bahan-bahan aman dan halal. jadi, saat ini belum terlalu penting untuk saya buat, masih ada kebutuhan lain yang lebih penting”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang dikelurahan kambo, hampir semuanya pernah melihat labelisasi halal, mereka cukup mengetahui adanya labelisasi halal dan kebanyakan dari mereka menganggap penting labelisasi halal pada sebuah produk sebab dapat menjamin kehalalan produk dan aman untuk dikonsumsi, meskipun tidak semuanya memahami labelisasi halal secara jelas dan detail. Mereka hanya memahami sebatas pada manfaat tetapi belum mengetahui langkah-langkah pembuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut tentu akan berpengaruh pada kepemilikan jaminan halal di Kelurahan Kambo.

2. Faktor yang memengaruhi persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk

Dalam persepsi, individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan rangsangan yang diterimanya, sehingga akan memberikan arti bagi seseorang. Persepsi dan penilaian individu terhadap seseorang atau suatu hal sangat dipengaruhi oleh asumsi dan pengandaian yang berasal dari keadaan internal individu tersebut. Oleh karena itu, setelah melakukan wawancara mengenai persepsi pedagang maka dilanjutkan dengan faktor apa yang memengaruhi persepsi mereka karena tiap orang

⁶⁵ Kamid, Pemilik Kedai Holiday, Wawancara pada tanggal 8 April 2023.

mempunyai persepsi berbeda. Seperti yang dikatakan Rasni pada Wawancaranya yaitu:

“Kalau informasi saya pernah baca di hp tetapi biar juga tidak dibaca, itu sudah pengetahuan umum bahwa label halal tentu untuk penanda bahwa produk sudah berstatus halal dan bisa kita konsumsi sebagai orang islam. untuk sertifikasi halal sendiri saya belum punya, yang ada hanya Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi kalau ada intruksi dari pemerintah setempat Insya Allah saya akan buat”.⁶⁶

Adapun pendapat lain datang Risna yang mengatakan bahwa:

“Informasinya saya pernah dengar. Label halal atau seritifikasi halal diwarung ini belum ada tetapi kalau ada informasi tentu saya akan buat karena pasti akan lebih menarik pembeli tetapi perlu diinformasikan dulu cara-cara pengurusannya”.⁶⁷

Selanjutnya dari Irawati yang mengatakan:

“Kalau label halal saya sudah tahu sejak lama karena saya punya spanduk di depan meskipun bukan label resmi. Saya belum membuatnya tetapi Insya Allah saya akan buat. Yang ada disini hany NIB. tentu berpengaruh apalagi kita disini rata-rata orang islam. Kalau untuk sosialisasi seperti belum pernah karena rata-rata pedagang dikambo ini juga belum ada yang buat, karena kalau ada yang urus, pasti yang lain juga ikut”.⁶⁸

Sejalan dengan pernyataan tersebut Irwan juga mengatakan:

“Saya pernah liat diberita yang bahas tentang makanan halal. Disini belum ada sertifikasi halal karena masih baru juga tetapi kalau ada intruksi langsung dari penyelenggara setempat, tentu saya akan buat, demi kebaikan usaha juga. Tentu akan berpengaruh apalgi sekarang sudah banyak jenis makanan. Di Kambo ini seperti belum ada karena saudara saya yang juga punya warung mifta juga belum buat, kalau dia buat pasti diinformasikan ke saya”.⁶⁹

⁶⁶ Rasni, Pemilik Warung Sarabba Kambo, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2023.

⁶⁷ Risna, Pemilik Warung Alang Puyuh Coffe dan Sarabba, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2023.

⁶⁸ Irawati, Pemilik Warung Sarabba Mifta, Wawancara pada tanggal 8 April 2023.

⁶⁹ Irwan, Pemilik Café Farizah, Wawancara pada tanggal 8 April 2023.

Adapun pendapat lain dari Ratna yang mengatakan:

“Tahu sudah lama karena ada dikemas produk saya, tetapi yang ada diproduksi saya ini belum resmi. Insya Allah kedepannya saya akan buat secara resmi. Kalau sosialisasi sepertinya disini belum ada, semoga pihak penyelenggara bisa adakan biar kami pedagang disini tahu langkah-langkah pengurusannya.”⁷⁰

Adapun pendapat lain dari Dandi yang mengatakan bahwa:

“Saya tahu lewat internet tentang makanan halal dan saya juga tahu yang label terbaru yang warna ungu. Tetapi dikedai ini belum ada yang sertifikasi halal ataupun label halal. Kedepannya pasti akan saya buat tetapi perlu juga dihimbau untuk sosialisasi cara pengurusannya serta biaya yang harus dikeluarkan”.⁷¹

Kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara jaminan halal juga menjadi penyebab rendahnya minat pedagang yang melakukan sertifikasi maupun labelisasi halal karena mereka tidak mengetahui langkah-langkah pengurusannya. Seperti yang diungkapkan Kamid yakni:

“Karena saya juga tidak tahu dimana dan bagaimana caranya mengurus hal tersebut apalagi selain berdagang, saya juga biasa berkebun. Kalau ada himbuan mewajibkan, tentu kita harus buat. Dan tidak adanya label halal dikedai ini tidak berpengaruh pada penjualan karena disini bahan-bahan yang saya gunakan aman dan halal semua. Kalau setau saya di sini belum ada yang punya sertifikasi halal atau label halal”.⁷²

Para pedagang jika ditanyakan mengenai pentingnya jaminan halal pada produk, mereka mengatakan penting. Namun untuk penerapannya belum terlaksana karena mereka yakin produk yang mereka jual benar-benar halal dan tidak menjual yang haram. Sama halnya dengan yang dikatakan Sumiati yaitu:

⁷⁰ Ratna, Pemilik Rumah Produksi IKM Pemuda Kambo, Wawancara Pada tanggal 8 April 2023.

⁷¹ Dandi, Pemilik Kedai Malikah, Wawancara pada tanggal 1 April 2023.

⁷² Kamid, Pemilik Kedai Holiday, Wawancara pada tanggal 8 April 2023.

“Untuk labelisasi halal saya, tidak pernah dengan informasinya disini. Dan diwarung ini juga belum ada yang seperti itu, mungkin kedepannya kalau ada informasi dari kelurahan saya siap, tetapi ssat ini belum karena masih ada kebutuhan yang penting lainnya palagi pasti membutuhkan biaya. Saat ini juga pembeli yang datang tidak mempertanyakan kehalalan jualan saya karena mungkin mereka tahu kita sama-sama beragama islam. Sepengetahuan saya disini belum ada yang buat semacam itu”.⁷³

Berdasarkan wawancara di atas, para pedagang mengetahui informasi mengenai manfaat labelisasi halal dari pengetahuan mereka sendiri mengenai makanan halal dan ada yang memperoleh melihat dari berita. Akan tetapi, kurangnya sosialisasi dari pihak setempat mengenai produk halal serta jaminan halal menyebabkan mereka tidak memahami prosedur pengurusan dan pembuatan labelisasi halal maka hal tersebut berpengaruh pada penerapan sertifikasi halal ataupun labelisasi halal. Sehingga tak satupun dari pedagang di Kelurahan Kambo yang telah memiliki jaminan halal. Namun, mereka memiliki keinginan untuk melakukan sertifikasi halal jika sudah mendapat intruksi dari pihak penyelenggara setempat.

C. Pembahasan

Persepsi adalah jenis aktivitas yang mengelola informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi merupakan sebuah pemahaman seorang individu dalam menentukan, menilai ataupun menafsirkan sesuatu sesuai dengan rangsangan yang diterimanya. Persepsi termasuk salah satu aspek yang penting dalam penilaian, pemahaman dan penafsiran sesuatu.⁷⁴

⁷³ Sumiati Kamid, Pemilik Kedai Holiday, Wawancara pada tanggal 8 April 2023.

⁷⁴ Tri Ngudi Wiyanto et Al, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tentang persepsi pedagang di Kelurahan Kambo, dengan informan sebanyak 8 orang yaitu 6 diantarnya pernah melihat labelisasi halal, beberapa diantara mereka melihat labelisasi halal yang berwarna hijau berbentuk bulat, yang dimana labelisasi tersebut merupakan label lama yang dikeluarkan oleh MUI, dan sebagian lainnya melihat labelisasi halal yang berwarna ungu berbentuk gunung seperti wayang kulit piramid yang mengarah ke atas. Serta cukup memahami dan mampu menjelaskan manfaatnya adapun salah satu diantaranya mengetahui lembaga yang menerbitkan labelisasi halal. Sedangkan 2 informan yaitu Sumiati dan Kamid hanya mengetahui bentuknya karena pernah melihat labelisasi halal tetapi untuk manfaatnya mereka belum mengetahui secara pasti serta mengungkapkan labelisasi halal tidak terlalu penting pada dagangannya.

Beberapa pedagang di Kambo mengetahui tentang adanya labelisasi halal, selain itu ada juga pedagang yang mengetahui tentang pembuatan NIB atau Nomor Induk Berusaha. Para pedagang beranggapan bahwa adanya jaminan halal baik itu labelisasi halal maupun sertifikasi halal pada usahanya merupakan hal yang penting. Hal tersebut dipaparkan pedagang berdasarkan pengetahuan bahwa seluruh proses kegiatan yang dilakukan pada usahanya harus menggunakan cara yang baik dan lebih utamanya berdasarkan syariat. Anggapan tersebut dipaparkan pedagang agar selalu berusaha melakukan kegiatan usahanya. Sehingga dengan adanya jaminan halal, para pedagang akan selalu berhati-hati dalam pelaksanaan proses usahanya.

Proses persepsi yang ada pada pedagang di Kelurahan Kambo yaitu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh masing-masing pedagang melalui informasi

digital serta pemahaman sendiri, akan tetapi belum memiliki informasi serta edukasi langsung dari pihak terkait. Dengan demikian, proses mendapatkan informasi dan munculnya sebuah informasi dan munculnya sebuah persepsi yaitu merupakan jenis persepsi visual yakni penglihatan dan auditori yakni pendengaran.

Sejalan dengan hal di atas, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hoiriyatul Muawwah dan Ahman Makhtum pada tahun 2022, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa para respondennya cukup mengetahui tentang adanya sertifikasi halal. Pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal berdampak pada kepemilikan sertifikasi halal pada para pelaku usaha makanan dan minuman. Ada yang sudah memiliki sertifikasi halal dan ada yang belum memiliki.⁷⁵

Sebagaimana dijelaskan tentang definisi persepsi merupakan pemahaman, penafsiran, tanggapan indra terhadap suatu rangsangan atau proses mengingat dan mengidentifikasi sesuatu.⁷⁶ Persepsi dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sementara dalam arti luas yakni bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi merupakan salah satu aspek yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran objek dan gejala disekitarnya.

Setiap orang cenderung melihat objek yang sama dengan cara yang berbeda. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perbedaan ini, termasuk pengalaman, pengetahuan dan sudut pandang pribadi. Persepsi juga mengacu pada cara seseorang

⁷⁵ Siti Hoiriyatul Muawwanah and Ahmad Makhtum, 'Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep', *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)*, 3.2 (2022), 147.

⁷⁶ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Cet. 6 (Bandung: Pustaka Setia). 385.

mepresentasikan suatu objek tertentu secara berbeda menggunakan indranya dan kemudian menginterpretasikannya.⁷⁷

Persepsi yang ada pada para pedagang cukup baik yaitu mereka mengetahui bahwa kebutuhan tentang labelisasi halal itu penting, akan tetapi belum adanya edukasi yang baik serta beragam persyaratan yang dianggap masih menyulitkan terkhusus bai usaha kecil yang masih mennjadi permasalahan dan belum ditemukan solusinya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan pada para pedagang di Kelurahan Kambo terkait dengan persepsi mereka terhadap urgensi labelisasi halal produk dapat dipaparkan bahwa 6 pedagang di Kelurahan Kambo mengemukakan pandangan atau persepsi baik, dimana mereka mengetahui bahwa kebutuhan labelisasi halal pada sebuah produk merupakan hal yang penting. serta 2 pedagang lainnya kurang paham mengenai labelisasi halal dan menganggap tidak penting.

Bila dikaitkan dengan pendapat Robbins yang membagi jenis persepsi kedalam dua bagian yaitu persepsi positif merupakan penilaian suatu objek atau informasi oleh seseorang atau individu dengan pandangan yang positif serta sesuai dengan apa yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan, alasan munculnya persepsi positif seseorang karena terdapat kepuasan seseorang kepada objek yang merupakan sumber persepsinya, adanya pengetahuan, serta pengalaman seseorang terhadap objek yang dipersepsikan. Selanjutnya persepsi negatif adalah ketika seseorang melihat sesuatu

⁷⁷ Sewaka el Al, *Digital Marketing* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022). 155.

ataupun informasi tertentu dengan pandangan negatif, tidak menyenangkan, serta bertentangan dengan yang diharapkan dari objek atau aturan yang dipersepsikan, sedangkan penyebab timbulnya persepsi negatif seseorang terletak pada ketidakpuasan seseorang terhadap suatu objek.⁷⁸

Maka dapat dipastikan bahwa persepsi pedagang di Kelurahan Kambo termasuk kedalam persepsi positif dan negatif, dimana 6 pedagang memiliki persepsi positif dan 2 diantaranya memiliki persepsi negatif.

Selanjutnya mengarah kepada faktor yang memengaruhi persepsi pedagang muslim terhadap urgensi labelisasi halal produk, jika dikaitkan dengan pendapat Robbins yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang bekerja untuk membentuk persepsi seseorang yaitu:⁷⁹

a. Pelaku persepsi

Apabila seorang mengamati suatu objek dan mencoba untuk memahami sesuatu yang dilihat, maka hal tersebut akan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi termasuk didalamnya sikap, pengetahuan, ketertarikan dan pengalaman di masa lampau serta harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Kelurahan Kambo tentang urgensi labelisasi halal bahwa persepsi pedagang dikemukakan atas dasar pengetahuan dan karakteristik masing-masing individu. Sebagian pedagang cukup

⁷⁸ Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Pustaka Setia), 110.

⁷⁹ Imam Muhtadin dan Yusuf, *Perilaku Organisasi: Implikasinya di Era Digital* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), 60.

mengetahui keberadaan labelisasi halal, mulai dari warna dan bentuknya serta cukup memahami manfaat labelisasi halal yang menyatakan bahwa dengan adanya labelisasi halal dapat menjamin kehalalan produk yang diperjualbelikan dengan begitu konsumen tidak perlu khawatir untuk membeli produk tersebut dan telah sesuai dengan aturan islam.

b. Objek yang dipersepsikan


Saat seseorang ingin mempersepsikan sesuatu maka membutuhkan target atau sasaran, dimana sasaran tersebut dapat berupa individu, benda, atau peristiwa. Pada penelitian ini yang menjadi objek ada labelisasi halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Kelurahan Kambo yakni beberapa diantara mereka melihat dan mendengar bahwa jika memiliki labelisasi halal maka akan menarik perhatian lebih pelanggan sehingga akan memengaruhi penjualannya. Sementara beberapa pedagang lainnya mengatakan labelisasi halal tidak berpengaruh pada penjualannya. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan rendahnya pemahaman para pedagang terkait prosedur pembuatan sertifikasi halal.

c. Konteks dari mana persepsi itu dilakukan

Persepsi dilihat secara kontekstual yaitu pada keadaan dimana persepsi itu muncul dan mendapat perhatian. Unsur lingkungan serta keadaan sekitarnya dapat memengaruhi persepsi atau pandangan seseorang. Dari hasil wawancara dengan para pedagang di Kelurahan Kambo, hampir semua pedagang di Kelurahan Kambo belum melakukan sertifikasi halal karena tidak mengetahui prosedurnya akan tetapi para pedagang memiliki keinginan untuk membuatnya. Selain itu, karena diantara para

pedagang saling memengaruhi, artinya jika seorang pedagang mengurus hal tersebut, maka pedagang lain juga ikut. Hal tersebut terbukti dengan kepengurusan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh pemilik warung sarabba Kambo. Menurutnya saat membuat NIB tersebut, dia tidak mengurus sendiri tetapi bersamaan dengan pemilik warung sarabba Mifta.

Berdasarkan hasil wawancara pada pedagang di Kelurahan Kambo terkait faktor yang memengaruhi persepsi mereka yakni atas karakteristik masing-masing pedagang terhadap pengetahuan dan keyakinan mereka terhadap labelisasi halal, kemudian dengan adanya labelisasi halal dapat menarik perhatian pelanggan terutama yang beragama islam dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan penulis mengenai persepsi pedagang muslim di Kota Palopo terhadap urgensi labelisasi halal produk, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi pedagang muslim di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo dikelompokkan menjadi dua yaitu: pertama persepsi positif, 6 pedagang pernah melihat labelisasi halal dan mengetahui bentuknya, mereka juga memahami manfaat dari labelisasi halal dan menganggap bahwa labelisasi halal penting bagi suatu produk yang dipasarkan, diantara urgensi labelisasi halal menurut pedagang yaitu dapat menjamin kehalalan produk yang diperjualbelikan terutama bagi umat muslim. Kedua persepsi negatif, yaitu 2 pedagang lainnya hanya pernah melihat bentuk labelisasi halal tetapi untuk manfaatnya belum memahami secara pasti dan menganggap tidak penting untuk diterapkan karena makanan yang diperjualbelikan bersumber dari bahan yang aman dan halal.
2. Bagi para pedagang di Kelurahan Kambo, faktor yang memengaruhi persepsi mereka diantaranya pelaku persepsi itu sendiri yang didasarkan karakteristik masing-masing pedagang terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap labelisasi halal. Kemudian objek labelisasi halal yang diyakini dapat menjadi nilai

tambah untuk menarik pelanggan dan yang terakhir unsur lingkungan atau keadaan sekitar juga memengaruhi persepsi para pedagang.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh melalui penelitian, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan penerapan jaminan halal.

1. Kepada para pedagang diharapkan dapat memperhatikan kehalalan produk yang diperjualbelikan, jangan hanya memikirkan usahanya dengan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sebagai pedagang juga harus memperhatikan hak konsumen, terlebih daerah yang menjadi lokasi untuk berdagang merupakan mayoritas islam.
2. Pemerintah serta lembaga terkait dalam hal ini penyelenggaraan jaminan halal di daerah tersebut diharapkan dapat memberikan pelajaran, informasi, dan bimbingan kepada pelaku usaha kecil dan mikro mengingat telah diberlakukannya undang-undang jaminan halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).
- Adinugraha, H H, R Andrian, W A Ikhrom, and ..., *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*, Cet. I (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022) <<http://repository.iainpekalongan.ac.id/709/>>.
- Amir, Amran, 'Pekot Palopo Temukan Ratusan Produk Makanan Minuman Dijual Bebas Tanpa Label Halal', 2019 <<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemkot-palopo-temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-dijual-bebas-tanpa>>.
- Amirullah, Sigit Hermawan dan, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Malang: Media Nusantara Creativ, 2021).
- Asriandi et al, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Palopo Dalam Angka 2022* <<https://palopokota.bps.go.id/publikasi.html>>.
- Couto, Alizamar & Nasbahry, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*, Cet.I (Yogyakarta: Media Akademi, 2016).
- Daheri, Idi Warsah dan Mirzon, *Psikologi Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2021), IX.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Mahkota).
- Diskominfo Palopo, 'Walikota Serahkan Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Masyarakat Nelayan', 2021 <<https://palopokota.go.id/post/walikota-serahkan-bantuan-sarana-prasarana-perikanan-masyarakat-nelayan>>.
- Faridah, Hayyun Durrotul, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 74.
- Farid Wadji et al, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Fasiha et al, 'Halal Labelisation of Haram Food in Makale Toraja', *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4.1.(2019), 33.
- Firyal, Putri, Ariqah Nasution, and Tetty Marlina Tarigan, 'Analisis Pemberitahuan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab Food Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', 4 (2022), 621–30 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2025>>.

- Gultom, Ari Mariyana Angriyani dan Elisatris, 'Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Jhm*, 2.1 (2021), 17.
- Harahap, Raja Sakti Putra, 'Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Membeli Produk Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Lingkungan Vi Kelurahan Nangka Binjai Utara)', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2020), 354.
- Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).
- Julianto, Dianda Yengki, 'Persepsi Pengusaha Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pengusaha Muslim UMKM Olahan Kentang Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi)', 2019.
- Julyanthry et al, *Perilaku Konsumen: Implikasinya Di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2022).
- Khoeron, Moh, 'Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag', 2022 <<https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>>.
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPSP, 2019).
- Lppom Mui, 'Lembaga Pengkaji Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika: Majelis Ulama Indonesia' <<https://halalmui.org/search-product/?productname=Palopo&produsenname=&sertifikat=&datepicker=>>.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Cet. I (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020).
- Muawwanah, Siti Hoiriyatul, and Ahmad Makhtum, 'Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku USaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep', *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)*, 3.2 (2022), 140–48.
- Muhtadin dan Yusuf, Imam, *Perilaku Organisasi: Implikasinya Di Era Digital* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022).
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lp2m Upm Veteran, 2020).
- Nanny Mayasari et al, *Perencanaan Pendidikan* (Serang Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2022).

- Nurlaela, Muh. Arfah Pattenreng, Abd. Haris Hamid, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Gowa: CV. Berkah Utami, 2021) <<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/855>>.
- Nurpaika, 'Labelisasi Halal Pada Makanan Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu', 2019.
- 'Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan' <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>>.
- Pratama, Yahya Putra, 'Persepsi Pemilik Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan Di Kecamatan Manggala Kota Makassar)', 2020.
- Pribadi, Slamet, and Diana Fitriana, 'Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', 13 (2022), 202–8.
- Putri, Budi Rahayu Tanama, *Manajemen Pemasaran* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017) <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.
- Rido, Muhammad, And Abdul Hadi Sukmana, 'Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm', *Journal Of Applied Business And Banking (Jabb)*, 2.2 (2021), 129–42 <<https://doi.org/10.31764/Jabb.V2i2.5644>>.
- Rizkiyah, Nurul Farikhatir, 'Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kota Mataram', *Media Bina Ilmiah*, 17.2 (2022), 377–88.
- Rosmawati et al, 'Persepsi Pemilik Apotek Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Bagi Obat Yang Beredar Di Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Samarinda Seberang)', *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5.2 (2021).
- Rudianto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Pelaku Usaha Kuliner Dalam Menggunakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Rumah Makan Di Kota Jambi)', 2022.
- Rusman, Abd. Hadi Asrori, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021).
- Saleh, Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Cet. I (Makassar: Aksara Timur, 2018).
- Sewaka et al, *Digital Marketing* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022).
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Cet. 6 (Bandung: Pustaka Setia).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

- sukatin et al, *Psikologi Manajemen*, Cet.I (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021).
- Susanti, Susi, 'Pandangan Masyarakat Bangkalan Terhadap Produk Dengan Label Halal', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Analisis*, 6.2 (2022), 157.
- Sutardi, Iis, 'Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8.1 (2019), 77-88 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.153>>.
- Thahir, Andi, *Psikologi Belajar* (Bandar Lampung: Pustaka Setia, 2014).
- Tri Ngudi Wiyanto et al, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).
- Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Cet. I (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal' <<https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/UU BPJPH.pdf>>.
- 'Urgensi', 2023 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>>.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).
- Yuniarti, Vinna Sri, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Pustaka Setia).
- Zainal, Veitzhal Rivai, *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah Ke Pemasaran Islam Mengikuti Praktik Rasulullah Saw.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

Lampiran 1: Izin Meneliti



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI
DASAR HUKUM :

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 295/IP/DPMPSTP/III/2023

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelagiasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NURUL HIKMA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Idrus Kambau Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1904010205

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERSEPSI PEDAGANG MUSLIM DI KOTA PALOPO TERHADAP URGENSI LABELISASI HALAL PRODUK

Lokasi Penelitian : KELURAHAN KAMBO KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 09 Maret 2023 s.d. 09 April 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 14 Maret 2023
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK, K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Data informasi
 - a. Nama :
 - b. Jenis kelamin :
 - c. Umur :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Alamat :
2. Penyerapan objek dari luar individu
 - a. Apakah bapak/ibu pernah melihat label halal?
 - b. Seperti apa bentuk label halal yang bapak/ibu lihat?
 - c. Seperti apa warna labelisasi halal yang bapak/ibu lihat?
3. Pemahaman terkait label Halal
 - a. Apakah bapak/ibu memahami manfaat dari labelisasi halal?
 - b. Menurut bapak/ibu apakah labelisasi halal penting pada suatu produk? mengapa?
 - c. Apakah bapak/ibu memahami bagaimana prosedur/langkah-langkah memperoleh labelisasi halal?
 - d. Apakah bapak/ibu mengetahui lembaga yang mengeluarkan label halal?
4. Faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang muslim terhadap labelisasi halal
 - a. Pelaku persepsi
 - 1) Dari mana bapak/ibu mengetahui informasi mengenai labelisasi halal?
 - 2) Apakah bapak/ibu telah melakukan sertifikasi halal?
 - 3) Apakah bapak/ibu memiliki ketertarikan untuk membuat sertifikasi halal?

b. Objek yang dipersepsikan

- 1) Apakah ada atau tidak adanya labelisasi halal mempengaruhi penjualan?
- 2) Sebagai desa wisata yang ramai dikunjungi dan terdapat banyak pelaku umkm, apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai jaminan halal seperti sertifikasi halal atau labelisasi halal?

c. Konteks darimana persepsi itu dilakukan

- 1) Apakah dikelurahan kambo ini, para pedagang telah melakukan sertifikasi halal?
- 2) Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap minat anda untuk melakukan sertifikasi halal?



Lampiran 3: Reduksi Data

Tabel. Persepsi Pedagang

No.	Nama	Persepsi pedagang
1.	Rasni	Mengetahui label halal seperti yang ada dikemasan produk yang beredar serta memahami manfaatnya sebagai jaminan untuk produk yang telah berstatus halal sehingga menganggap penting labelisasi halal pada produk.
2.	Dandi	Mengetahui label halal dan mampu menjelaskan manfaatnya sebagai penanda sebuah produk telah halal dan dapat dikonsumsi umat muslim, serta memahami lembaga yang mengeluarkan label halal dan menganggap bahwa penting label halal pada produk.
3.	Risna	Mengetahui label halal seperti logo tulisan yang bulat dan cukup memahami manfaatnya sebagai jaminan untuk produk yang halal sehingga pembeli tidak ragu pada produk yang diperjualbelikan
4.	Ratna	Mengetahui dan dapat menjelaskan manfaat dari labelisasi halal tetapi belum menggunakan label halal resmi.
5.	Irawati	Mengetahui dan memahami manfaat labelisasi halal tetapi logo halal yang digunakan belum resmi dan hanya menggunakan spanduk.
6.	Irwan	Mengetahui adanya labelisasi halal dan mengetahui manfaatnya.

7.	Sumiati	Mengetahui adanya labelisasi halal dan pernah melihat serta menganggap labelisasi halal tidak terlalu penting untuk diterapkan pada dagangannya.
8.	Kamid	Mengetahui labelisasi halal tetapi untuk manfaatnya belum mengetahui secara pasti tetapi menurutnya saat ini belum bisa melakukan sertifikasi halal untuk pedagang kecil seperti ini.

Tabel. Faktor yang memengaruhi persepsi

No.	Nama	Faktor yang memengaruhi persepsi pedagang
1.	Rasni	Pengetahuan dan keyakinan sendiri bahwa dengan adanya label halal dapat menjamin produk untuk umat islam. Belum memiliki jaminan halal tetapi jika diwajibkan, siap untuk membuat.
2.	Risna	Keyakinan sendiri dan menurutnya akan lebih menarik perhatian pembeli jika ada seperti label halal. Tetapi mengharapkan sosialisasi dari pihak yang berkaitan agar lebih paham tentang label halal dan proses pengurusannya.
3.	Irawati	Dari pengetahuan sendiri karena sudah lama membuat spanduk yang terdapat labl halal pada warungnya. Dan meyakini dengan adanya hal tersebut dapat menarik pelanggan terutama umat islam.
4.	Irwan	Mengetahui dari berita tentang makanan halal sehingga memiliki keyakinan adanya label halal dapat mengetahui produk tersebut sudah halal. Kurangnya

-
- sosialisasi dari pihak penyelenggara menyebabkan ketidaktahuan mengenai proses pengurusanannya.
5. Ratna Sudah mengetahui sejak lama karena terdapat label halal diprodukannya tetapi belum resmi.
 6. Dandi Memiliki pengetahuan sendiri dan mengetahui label yang terbaru. Siap membuat label halal karena menurutnya dapat menarik pelanggan terutama yang beragama islam.
 7. Kamid Produk yang diperjualbelikan sudah halal, sehingga saat ini tidak membutuhkan hal tersebut. Kurangnya sosialisasi membuat ketidaktahuan mengenai label halal.
 8. Sumiati Kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara menyebabkan rendahnya pengetahuan tentang pentingnya label halal. serta tidak adanya label halal tidak berpengaruh terhadap penjualannya.
-



Lampiran 4: Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RASMI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : WIRAUSAHA
Alamat : KELURAHAN KAMBO

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nurul Hikma yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk”

Demikiann surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Palopo, Maret 2023
Responden

(*Ry*.....)



Lampiran 5: SK Penguji



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR : 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Penunjukan penguji dari ketua prodi
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Peringgal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nurul Hikma
NIM : 19 0401 0205
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk.**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Penguji Utama (I) : Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.
Pembantu Penguji (II) : Mursyid, S.Pd., M.M.

Palopo, 07 Februari 2023

a.n. Rektor



Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Lampiran 6: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : Persepsi Pedagang Muslim Di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk.

Yang ditulis oleh:

Nama : NURUL HIKMA

NIM : 1904010205

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

NIP. 19801004 200901 1 007

Lampiran 7: Nota Dinas Pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lam :

Hal : Skripsi a.n Nurul Hikma

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:


Nama : Nurul Hikma
NIM : 1904010205
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo
Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing


Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
NIP. 19801004 200901 1 007

Lampiran 8: Halaman Persetujuan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Skripsi berjudul Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk yang ditulis oleh Nurul Hikma NIM 19 0401 0205 Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil pada Hari Jumat tanggal 16 Bulan Juni Tahun 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Ketua Sidang

()
Tanggal:


2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Sekretaris Sidang

()
Tanggal:


3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.
Penguji I

()
Tanggal:

4. Mursyid, S.Pd., M.M.
Penguji II

()
Tanggal:

5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Pembimbing Utama

()
Tanggal:

Lampiran 9: Nota Dinas Tim Penguji

Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.

Mursyid, S.Pd., M.M.

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Hal : skripsi an. Nurul Hikma

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Hikma
NIM. : 1904010205
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

1. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.
Penguji I

()
Tanggal:

2. Mursyid, S.Pd., M.M.
Penguji II

()
Tanggal:

3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
Pembimbing Utama

()
Tanggal:

Lampiran 10: Nota Dinas Tim Verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi

Hal : skripsi an. Nurul Hikma

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurul Hikma
NIM : 1904010205
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi


1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E

Tanggal : Senin, 3 Juli 2023

2. Kamriani, S.Pd

Tanggal : Jumat, 07 Juli 2023

()

()

Lampiran 11: Turnitin

Persepsi Pedagang Muslim di Kota Palopo Terhadap Urgensi Labelisasi Halal Produk

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%
8	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%

Lampiran 12: Dokumentasi



Wawancara dengan Informan Rasni (Warung Sarabba Kambo)



Wawancara dengan Informan Irwan (Cafe Farizah)



Wawancara dengan Informan Sumiati (The Mountain Café)



Wawancara dengan Informan Dandi (Kedai Malukah)



Wawancara dengan Informan Ratna (Rumah Produksi IKM)



Wawancara dengan Informan Irawati (Warung Sarabba Mifta Kambo)

Lampiran 13: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Nurul Hikma, lahir di Songka Kota Palopo pada tanggal 21 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Manda dan ibu yang bernama Sudiati. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Idrus Kambau, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Pendidikan sekolah dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 43 Takkalala. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTsN Model Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Palopo. Setelah lulus SMA pada tahun 2019, penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.